

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Riset

Pembangunan kelautan dan kemaritiman merupakan bagian prioritas di dalam pembangunan nasional tahun 2015-2019. Saat ini dalam rencana pembangunan nasional 2020-2024 juga menekankan peningkatan pengelolaan sektor kemaritiman dan kelautan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang telah diakui oleh dunia sesuai kesepakatan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, perlu memanfaatkan keunggulan posisi geografis dan geostrategis yang didukung oleh keberagaman sumber daya alam laut yang berlimpah.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga telah menargetkan segala sesuatu yang berkaitan dengan optimasi kekayaan yang terkandung di dalam kemaritiman harus dikelola sebagai modal yang strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang berorientasi maritim. Tujuan utama itu di sebut sebagai poros maritim yang memiliki lima pilar utama, yaitu (1) membangun budaya maritim Indonesia; (2) menjaga laut dan sumber daya laut; (3) pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim; (4) diplomasi maritim; dan (5) membangun kekuatan pertahanan maritim (PPN/Bappenas, 2016).

Untuk mendukung kerangka pembangunan maritim tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai dukungan *stakeholder* yang ada baik dari pemerintah pusat

ke provinsi dan provinsi ke kabupaten hingga *stakeholder* lain seperti lembaga swadaya masyarakat, swasta, tokoh masyarakat, nelayan dan masyarakat itu sendiri. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyampaikan konsep sektor kelautan yang disebut sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) ini memiliki pengertian dalam pengembangan sektor kelautan yang ditekankan ke dalam 5 (lima) pilar utama yang telah disebutkan (Yani & Montratama, 2018) yaitu:

1. Budaya maritim: membangun kembali budaya maritim Indonesia melalui redefinisi identitas nasional Indonesia sebagai sebuah negara maritim.
2. Ekonomi maritim: mengelola dan sekaligus melestarikan sumber daya maritim bangsa.
3. Konektivitas maritim: memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan pariwisata laut.
4. Diplomasi maritim: optimalisasi *soft power* dalam menangani ancaman regional dan peningkatan kerja sama *bilateral* dan *multilateral* di bidang maritim.
5. Keamanan maritim: mempersiapkan *hard power* untuk memperkuat kekuatan pertahanan maritim Indonesia dalam usaha pengamanan wilayah Indonesia.

Kelima poros maritim ini menunjukkan hubungan yang kuat antara satu dan lainnya, dalam menguatkan poros maritim. Budaya, ekonomi, konektivitas, diplomasi dan keamanan maritim memerlukan regulasi yang kuat dalam pengembangan aspek-aspek mulai dari infrastruktur dan kesiapan pemerintah mulai dari sumber daya manusianya hingga peran mereka dalam menjadikan maritim sebagai prioritas kebijakan.

Pada pilar utama poros maritim tersebut, fokus kajian ini adalah pada kebijakan kelautan yang ada di Indonesia dalam hal pembangunan maritim khususnya dibidang perikanan. Pembangunan memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang terus berubah sesuai perkembangan kondisi. Sebab, semua sektor dalam pembangunan memiliki kemampuan tumbuh yang sama. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan dalam memanfaatkan sektor-sektor basis yang dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi harus dikaji secara eksklusif mulai dari kebijakannya hingga pelaksanaannya (Daryanto, A., & Hafizrianda, 2010).

Berdasarkan pertimbangan diatas dan melihat sektor perikanan yang merupakan salah satu sektor basis yang memiliki potensi baik untuk dikembangkan, maka peneliti mengambil fokus riset pada objek kajian ini. Selanjutnya, jika melihat Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan dan memiliki potensi ikan yang baik sehingga ini juga menjadi alasan penting dalam kajian ini agar dapat bermanfaat untuk lebih mengoptimalkan sektor perikanan yang ada.

Pemerintah juga telah mengarahkan fokus pembangunan yang berorientasi maritim ini dengan beberapa regulasi atau kebijakan yang mengarah ke pembangunan kemaritiman. Kebijakan maritim sendiri merupakan sebuah kebijakan yang potensial dan paling komprehensif bagi Indonesia untuk dikembangkan. Melihat dalam kerangka pembangunan maritim, paling tidak terdapat 7 (tujuh) spektrum strategis sektor pembangunan maritim yaitu (1) perikanan; (2) pariwisata bahari; (3) pertambangan dan energi kelautan; (4) industri

maritim; (5) transportasi laut; (6) bangunan kelautan; dan (7) jasa kelautan. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam kelautan yang dapat menunjang ketujuh sektor tersebut berkembang dan maju sebagai lokomotif ekonomi bangsa (Kusumastanto, 2014). Dari ketujuh spekturm maritim ini tentunya batasan riset ini hanya pada satu spekturm saja yakni perikanan.

Perubahan kebijakan terkait urusan laut juga terjadi, jika dilihat dari sisi regulasi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 0-12 mil, pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut yang dahulu 4-12 mil, kini menjadi 0-12 mil.

Sebelumnya zonasi laut 0-4 mil menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Padahal substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari Pusat ke Daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di daerah. Namun pasca terbitnya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini menambah beberapa permasalahan baru terkait ruang pengelolaan dalam beberapa urusan, salah satunya urusan pengelolaan laut yang telah dijelaskan.

Agar lebih jelasnya, secara khusus mengenai hal yang berkaitan dengan kewenangan pengelolaan wilayah laut dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini telah mengarah pengembangan kelautan berbasis kepada Provinsi diantaranya:

1. Kabupaten/Kota yang kini tidak lagi memiliki wilayah laut tetap diberikan kewenangan sebatas untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dengan beberapa urusan yang telah ditentukan.
2. Kabupaten/Kota tetap mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau didasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Kabupaten/Kota tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut yang tetap memiliki beberapa urusan meliputi: a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; b) pengaturan administrasi; c) pengaturan tata ruang; d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang melimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; e) ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan f) ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara.
4. Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut mulai dari 0 mil dan Provinsi mempunyai kewenangan 0-12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk Provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota.

Melihat sisi lain pada pembagian kewenangan yang berubah di atas dapat mempengaruhi tata kelola pemerintahan di tingkat daerah, salah satunya jika dipersempit ruang dalam mengelola wilayah sendiri maka dapat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa digali. Kemudian juga ketika terjadi masalah di daerah terkait berbagai kebijakan yang ditangani oleh Pusat,

penanganannya semua harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat sehingga daerah sedikit tertahan dalam melakukan inovasi serta melakukan perubahan pada sebuah kebijakan yang menyesuaikan pada kondisi yang lebih dinamis terutama pada era globalisasi dan pasar bebas saat ini.

Pada pembangunan maritim sektor perikanan, dalam sebuah penelitian menjelaskan untuk melawan tantangan era globalisasi serta pasar bebas yang sedang menjadi tren dan budaya ekonomi dunia. Indonesia harus mempunyai kekuatan lebih untuk menjadi sebuah negara yang tangguh dalam perekonomiannya melalui kemaritiman. Namun, secara historis bangsa Indonesia sudah didoktrin untuk menjadi bangsa yang agraris dan menggunakan *land base economic oriented* sebagai pola pertumbuhan ekonominya (Hakim, 2013). Sehingga sampai saat ini belum ada sebuah perekonomian yang kuat terkecuali dapat dikuatkannya nilai konsumsi pasar dalam dan luar negeri.

Memperkuat nilai konsumsi pasar ini salah satunya dapat dilakukan dengan optimalisasi kontribusi sektor perikanan yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena merupakan salah satu sektor basis dalam ketahanan pangan di Negara Kepulauan. Strategi pembangunan kelautan dan perikanan harus terstruktur dan sistematis sehingga tercipta sebuah sinergi antara semua *stakeholders*.

Sebagai bentuk penyelesaian struktur pembangunan kelautan dan perikanan maka perlu adanya penguatan di segala sektor seperti, penetapan kebijakan moneter dan fiskal yang pro pembangunan kelautan dan perikanan, peningkatan pelestarian ekologi secara menyeluruh untuk keberlangsungan *blue economy* yang nantinya

membuat ketahanan sumber daya alam, peningkatan kinerja dan pembangunan serta investasi pada sektor riil untuk mendapatkan devisa negara secara utuh (Hakim, 2013).

Kemudian, jika melihat pada penelitian tentang analisis strategi pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan yang ditinjau dari perspektif bisnis dan lingkungan menunjukkan bahwa perusahaan sentra pengolahan hasil perikanan harus menjaga dan mempertahankan posisi yang berada dalam kondisi yang cukup baik serta melakukan perbaikan-perbaikan internal baik yang menyangkut bidang produksi, pemasaran, kelembagaan, serta pengelolaan lingkungan demi tercapainya kapabilitas yang tinggi bagi perusahaan dan kelangsungan hidup (*sustainable*) sentra pengolahan hasil perikanan serta memiliki keunggulan kompetitif dalam pengembangan produk (Muriati & Hadiwijaya, 2011).

Pada kondisi empiris bagi beberapa wilayah di Indonesia, sektor perikanan menjadi sektor unggulan dengan kontribusi yang tidak sedikit terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor perikanan ini juga merupakan sektor basis dalam pembanguan ekonomi wilayah Natuna dan seharusnya mampu menjadi pengungkit pembanguan kabupaten Natuna. Akan tetapi dengan dana bagi hasil perikanan yang terus merosot sangat bertolak belakang dengan hasil perikanan yang telah dihasilkan dari Kabupaten Natuna (Erlina, M. D., Suryawati, S. H., & Wardono, 2017).

Kabupaten Natuna memiliki potensi perikanan yang baik, merupakan daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga.

Perbatasan laut yang membentang di Natuna adalah Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara yang menjadi perebutan dan selalu terdapat konflik terkait perikanan di perbatasan ini karena potensinya yang melimpah. Kemudian ditambah lagi pada kondisi geografis yang sangat berjauhan dengan sentra industri menyebabkan eksploitasi perikanan mempunyai sifat *high cost*. Kondisi *high cost* ini disebabkan rantai pasok produksi perikanan membutuhkan banyak proses dan pendanaan yang cukup besar sebab mulai saat pergi melaut hingga pendaratan ikan dan sampai ketahapan pemasaran, perlu keterlibatan banyak aktor dalam pengembangannya (Wardono et al., 2020).

Pada kondisi ini, tentu tidak harus terpaku pada satu lembaga saja yang mendominasi, ada banyak *stakeholders* lain yang terlibat langsung dalam pengembangan sentra kelautan dan perikanan. Perlu regulasi yang mensinergikan antar lembaga dalam mengembangkan sektor perikanan ini. Kondisi ini tentu dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang baik pada tiap aktor dan lembaga dalam membangun sektor ini.

Jika dilihat dari uraian permasalahan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebenarnya sejak tahun 2015 sudah memprioritaskan pembangunan pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Kabupaten Natuna merupakan salah satu lokasi SKPT yang dijadikan pedoman untuk daerah lain karena daerah ini merupakan perbatasan Indonesia yang potensial bidang perikananannya dan tentunya perlu diperhatikan oleh berbagai lembaga formal maupun informal. Mengenai SKPT ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2015

tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Pulau-pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan. Pembangunan SKPT ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor.51/Kepmen-KP/2016 tentang penetapan lokasi pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Program SKPT dimaksudkan untuk mengakselerasikan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan pulau mandiri dan terpadu. Sektor kelautan dan perikanan ini juga menhadi indikator kinerja yang dijadikan acuan antara lain: meningkatnya pendapatan rakyat, produksi perikanan, nilai investasi, nilai kredit yang disalurkan, ragam produk olahan, utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan nilai ekspor (SKPT, 2016).

Organisasi pelaksana SKPT ini bersifat *ad-hoc* yang dibentuk mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana. Ad hoc di sini berarti kegiatan yang mempunyai batasan pada tujuan atau dalam jangka waktu tertentu. Kelompok kerja *ad-hoc* adalah sebuah badan yang dibentuk oleh sebuah organisasi/kelompok dengan tujuan menangani masalah yang spesifik. Tujuan dibentuknya organisasi *ad hoc* dalam manajemen jejaring adalah untuk mengkoordinasikan dan mempertukarkan informasi, memberi saran manajemen, puncak atau bahkan membuat keputusan sendiri.

Namun apakah aktor yang terlibat dalam struktur jejaring tersebut berinteraksi sesuai dengan tujuan kebijakan tergantung pada kekuatan jejaring yang dibangun. Berdasarkan fenomena ini, riset ini akan melihat jejaring pada

implementasi kebijakan SKPT tersebut antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota merupakan satu aspek fokus studi dalam penelitian ini.

Kondisi ini membuktikan bahwa kebijakan publik tidak dijelaskan dengan niat satu atau dua aktor utama, tetapi dihasilkan dalam jejaring aktor di mana banyak aktor saling terkait dalam sebuah kebijakan dengan cara yang sistematis (de Bruijn & ten Heuvelhof, 2004; Kenis & Schneider, 1991; Rhodes & Mars, 1992). Struktur hubungan antar aktor pada jejaring mempengaruhi interaksi di antara para aktor. Misalnya, aktor dengan posisi sentral dalam jejaring mungkin dapat memberikan pengaruh lebih besar dalam pengambilan keputusan daripada aktor di *margin* jejaring. Perilaku aktor dalam jejaring diatur lebih lanjut oleh aturan formal dan informal yang membatasi dan struktur berbagai kemungkinan kegiatan (Ostrom, 1994; Scharpf, 1997).

Jadi, jejaring kebijakan pada dasarnya terdiri dari aktor, hubungan di antara mereka, dan aturan yang mengatur perilaku mereka. Dalam praktiknya, mungkin sulit untuk mendefinisikan batas-batas jaringan aktor, seperti masing-masing aktor akan memiliki hubungan dengan banyak orang lain, sehingga menunjukkan suatu yang tampaknya jejaring aktor dan hubungan yang tak ada habisnya.

Oleh karena itu, arena ini akan membentuk tindakan khusus (Ostrom et al., 1994), subsistem kebijakan (Sabatier, 1988), atau rasi bintang (Scharpf, 1997) yang diidentifikasi terkait dengan masalah dan masalah kebijakan tertentu. Penulis menyebut kebijakan ini arena jejaring dan penulis akan menyebutkan aktor di dalamnya yakni aktor kebijakan. Arena jejaring kebijakan menyediakan platform

untuk tindakan dan interaksi di antara para pelaku kebijakan terkait dengan masalah-masalah kebijakan khusus.

Sebagai salah satu contoh ialah pada arena kebijakan sentra kelautan dan perikanan terpadu ini. Terlihat di arena jejaring kebijakan memiliki potensi terbatas untuk menjelaskan perubahan kebijakan, jika tidak dilengkapi dengan analisis di tingkat yang lebih rendah dalam hal sumber daya aktor-aktor dalam membentuk jejaring yang mengikuti perubahan (Marsh, D & Rhods, 1992). Seorang aktor didefinisikan cukup abstrak pada sebuah level jika ingin dikatakan sebagai 'unit tindakan' (Bots, PWG., & Lootsma, 2000). Perbedaannya terletak antara aktor kebijakan dengan pemangku kepentingan.

Dalam sistem, aktor kebijakan terletak di arena kebijakan mulai dari agenda, formulasi, implementasi, hingga evaluasi kemudian sampai ke tahap perubahan kebijakan. Aktor kebijakan memiliki pengaruh pada situasi masalah dan perkembangannya. Mereka termasuk yang secara resmi terlibat dalam pengambilan keputusan di bidang tertentu dalam sebuah otoritas publik. *Stakeholders* adalah aktor yang terkena dampak masalah situasi dan aktor-aktor ini yakni pemangku kepentingan, karena mereka memiliki andil dalam hasil dari proses pembuatan kebijakan (ODA, 1995).

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia berpendapat KKP perlu lebih kuat melakukan koordinasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan agar program SKPT mendapatkan dukungan. Hal ini juga dinilai dari kelemahan implementasi yang menyebabkan program ini lambat terealisasi dan pemasaran hasil perikanan masih tetap berorientasi ke Jawa. Padahal, jika dikaitkan dengan

semangat Nawacita dan ambisi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia, program SKPT menjadi andalan pemerintah (Sari, 2017).

Kompleksitas dalam pembangunan maritim sektor perikanan ini akan dikaji melalui fenomena perkembangan SKPT tersebut dalam hal jejaring kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelolanya ditambah dengan *stakeholder* lain yang berkaitan seperti sektor masyarakat dan swasta. Jika dilihat menurut *Destructive Fishing Watch* (DFW) Indonesia, Program pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu dari pemerintah dinilai belum menunjukkan hasil nyata menyusul masih adanya keluhan mengenai sistem pemasaran hasil tangkapan ikan di kawasan Indonesia (Sari, 2017).

Fenomena di atas menggambarkan adanya program SKPT ini semestinya dianggap mampu untuk mengejar efektifitas dan efisensi pembangunan sektor perikanan serta pertumbuhan ekonomi yang terjadi harus dapat dinikmati utamanya oleh masyarakat lokal. Akan tetapi, kondisi ini perlu perhatian khusus oleh jejaring kebijakan yang terlibat, terutama dalam peningkatan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta agar harga pasar bisa sama dan stabil.

Ditambah dengan kondisi jejaring pada pemerintah tingkatan Kabupaten Natuna dan Provinsi Kepri saja belum terbangun dengan baik, dilihat dari belum dijalankannya Tim Kerja yang diamanatkan Permen-KP No.48 Tahun 2015 untuk mengurus SKPT di tingkatan Provinsi dan Kabupaten. Dari kondisi ini, penulis akan mencoba melihat bagaimana dialektika jejaring antar aktor yang terjadi dan mencoba menggambarkan *outcome* dari kebijakan perikanan khususnya dalam

pengembangan SKPT di Natuna. Relasi aktor dan implikasi dari kebijakan pembangunan SKPT di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau ini akan menjadi permasalahan yang akan dianalisis menggunakan pendekatan jejaring kebijakan.

Penggunaan pendekatan jejaring kebijakan dianggap sesuai karena pengembangan sektor maritim merupakan kebijakan yang *multistakeholder* (Marsh, D & Rhods, 1992). Pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh beberapa aktor dan instansi dengan tugas masing-masing baik dari pemerintahan provinsi hingga ke kabupaten/kota. Dampak dari jejaring yang dibangun ini tentu akan berorientasi pada hasil kinerja kebijakan itu sendiri, khususnya dalam menopang perekonomian di sektor maritim bidang kelautan dan perikanan ini.

Beberapa kajian terdahulu terkait jejaring kebijakan menjelaskan bahwa jejaring sebenarnya membangun kolaborasi sektor publik. Pada intinya jejaring dalam kebijakan seharusnya menciptakan 1). kolaborasi antara *government*, *civil society*, dan *private sector* merupakan langkah-langkah optimalisasi peran *government* dalam implementasi kebijakan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik. 2). Melalui tatanan pemerintahan *new public governance* di mana didalamnya memfokuskan pada lima prinsip diantaranya: (a) *social-political governance*, (b) *public policy governance*, (c) *administrative governance*, (d) *contract governance*, (e) *network governance*. 3). Keterlibatan semua pihak antara *government*, *civil society*, dan *private sector* dalam penyelenggaraan pemerintahan melahirkan tata pemerintahan yang mengedepankan kepentingan *society* (Haryono, 2012). Keterlibatan semua pihak atau *stakeholders* ini dijelaskan bahwa masing-

masing *stakeholders* yang berperan dalam pengelolaan suatu daerah harus harmonis dalam menjalankan sebuah program atau kebijakan (Agustina et al., 2018; Pamungkas, 2013).

Studi tentang jejaring kebijakan, selama beberapa dekade telah merambah ke sejumlah bidang disiplin ilmu termasuk studi organisasi, sosiologi, hubungan internasional, pemerintahan dan politik (Dowding, 1995; Milward & Provan, 1998; Rhodes, 1997). Dalam beberapa sekolah ilmu politik di Inggris, pendekatan jejaring kebijakan telah ditandai oleh penekanan pada stabilitas dan daya tahan dalam pembuatan kebijakan. Namun, saat ini sudah berkembang literatur *anglo-jejaring*, yang menurut Dowding adalah analisis jaringan kebijakan merupakan paradigma dominan untuk studi pada proses pembuatan kebijakan terutama dalam ilmu politik di Inggris (Dowding, 1995).

Dari perkembangan berbagai penelitian yang telah dilakukan terdahulu, belum memfokuskan penelitian jejaring dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini pada pola relasi aktor dalam mengimplementasikan kebijakan itu sendiri sehingga membentuk pola jejaring agar dapat bertahan pelaksanaannya dan tetap berorientasi pada masyarakat. Dalam analisis kebijakan, hubungan dibangun antara kepentingan terorganisir dan negara ini dapat dipahami sebagai jajejaring kebijakan. Jejaring semacam itu berkembang, karena pelaku dalam bidang kebijakan tertentu bergantung pada sumber daya satu sama lain.

Negara menawarkan pengaruh dalam proses kebijakan kepada para aktor sosial yang pada gilirannya, memberikan legitimasi dan informasi kepada aktor negara dan mendukung implementasi kebijakan. Jejaring yang terbentuk kemudian

bagian dari konteks di mana aktor individu harus mengambil keputusan mereka. Struktur jejaring demikian mewakili opsi dan kendala untuk tindakan individu (Knoke et al., 1996). Berdasarkan klasifikasi penelitian dalam jejaring kebijakan yang pernah dilakukan baru sebatas menganalisis aktor, hubungan aktor, dan kepentingannya, sedangkan kebaruan pada penelitian ini menggunakan *dialectical model* (Marsh & Smith, 2000) dalam konteks proses implementasi kebijakan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).

Proses dialektikal antar relasi jejaring kebijakan ini di fokuskan dalam pembangunan maritim sektor perikanan dengan studi pada implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan Pada Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.

Dialectical model ini akan menggambarkan kondisi antar jejaring pada Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di Natuna. Jejaring yang dilihat adalah kondisi dimana aktor membentuk struktur dan menjalankan konteks kebijakan SKPT ini. Selanjutnya, pada penelitian ini juga penulis menggambarkan pengaruh jejaring yang berada pada ruang lingkup arena kebijakan SKPT ini, sehingga dapat melihat *gap* pada implementasi kebijakan ini kemudian menganalisis *outcome* pada implementasi kebijakan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah pada penelitian ini ialah melihat bagaimana jejaring dan *outcome* kebijakan dalam implementasi kebijakan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Natuna?

1.3. Tujuan Riset

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah melakukan analisa terkait dialektikal aktor dan struktur pada jejaring kebijakan serta melihat dampak kinerja kebijakan SKPT dalam implementasi SKPT di Natuna dengan tata kelola pemerintahan sebagai term riset ini dari arena kebijakan secara internal dan eksternal.

1.4. Manfaat Riset

1.4.1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Memberikan kontribusi yang positif terhadap pemerintah terkait penguatan jejaring antar daerah dan antar aktor pelaksana atau implementor sebuah kebijakan dari bawah yang dihasilkan dalam hal pembangunan infrastruktur serta pencapaian kebijakan maritim di Natuna dan Kepulauan Riau pada khususnya serta di Indonesia umumnya, sehingga kegiatan di masa yang akan datang dapat dilaksanakan secara adaptif dan menuju perubahan yang lebih baik lagi.

- b. Sebagai upaya dalam mendorong pemerintah agar dapat mengeluarkan regulasi sebagai pedoman untuk mengelola jejaring yang belum terintegrasi antara pemerintah dan sektor swasta terkait pengembangan sektor perikanan.
- c. Memberikan kontribusi dan masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan terhadap nelayan serta memberikan masukan untuk menentukan arah yang jelas dalam pembagian urusan dan wewenang agar tidak terjadi disintegrasi dalam persepsi pembangunan bidang maritim di Natuna Provinsi Kepulauan Riau yang tentunya berdampak terhadap pembangunan ekonomi daerah serta nasional secara keseluruhan.
- d. Sebagai gambaran kondisi implementasi yang perlu diperhatikan pemerintah dari sisi koordinasi dan kolaborasi antar jejaring yang ada dalam kebijakan SKPT di Natuna ini sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan evaluasi.

1.4.2. Manfaat Akademis

Penelitian ini akan memberikan hasil yang objektif dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pemerintahan terkait masalah kebijakan publik. Secara teoritis penelitian ini berupaya melihat jejaring dalam implementasi kebijakan pembangunan maritim di sektor perikanan. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya konsep jejaring kebijakan dalam tahapan implementasi dengan melihat bagaimana dialektika jejaring itu sendiri sehingga secara akademis mampu mendeskripsikan dampak yang akan terjadi jika jejaring kebijakan terbentuk dan tergambar dari aktor di bawah pusran implementasi kebijakan. Untuk itu, telah dilakukan analisis

dan telaah dengan pendekatan-pendekatan teoritis yang sesuai dengan maksud penelitian.